

**PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM
MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

ADITYA TIMOR BUDI PRATAMA
2010012111083

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No Reg: 20/Skripsi/HTN/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 20/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Aditya Timor Budi Pratama
NPM : 2010012111083
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN
PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP
PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN
UMUM SERENTAK 2024

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Nurbeti, S.H.,M.H (Pembimbing I) (.....)

Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H (Pembimbing II) (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. , S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024

Aditya Timor Budi Pratama¹, Nurbeti¹, Resma Bintani Gustaliza¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : adityatimor6@gmail.com

ABSTRACT

The KPU of Padang City is responsible for organizing elections in accordance with Law No. 7/2017 and KPU Regulation No. 9/2002 to provide political education to novice voters. However, there are still problems faced, which are caused by low socialization. Problem Formulation: 1) What are the forms of political education provided by the KPU of Padang City to novice voters in the 2024 General Election? 2) What are the obstacles faced by the KPU of Padang City in providing political education to novice voters in the 2024 Election? 3) What efforts are made by the KPU of Padang City to overcome these obstacles? This research uses a sociological juridical method, using primary and secondary data sources. Data is collected through document studies and interviews. Research results: 1). Political education is provided through programs such as KPU Goes to School & Campus and Rumah Pintar Pemilu, as well as through the dissemination of socialization materials and online mass media. 2). The obstacles faced by KPU Padang City are budget constraints, lack of human resources, and community apathy towards elections. 3). Efforts made to overcome obstacles by improving political education facilities and infrastructure, developing more interesting and interactive political education methods.

Keywords: *KPU, Voters, Political, Elections, 2024*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi menjadikan sebuah sistem politik menjadi dambaan negara, demokrasi dibanggakan serta telah dipercaya paling ideal karena telah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rakyat melalui pemilihan umum.¹

Hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi pemilih pemula di Kota Padang yang hanya 11% pada Pilpres 2014. Sementara itu, hanya 8,6% pemilih pemula yang memberikan suara pada Pilpres 2019. Dan hanya sekitar 7% pemilih pemula berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah pada tahun 2020. Serta terdapat

¹Lestari & Arumsari, 2018, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada

Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang", *Jurnal Integralistik*, Volume 29, Nomor 1, hlm. 1.

9,48% pemilih pemula berpartisipasi dalam pemilihan umum serentak 2024. Fakta-fakta yang tersebut menggambarkan jika ada sejumlah penyebab rendahnya keterlibatan pemilih pemula.²

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kota Padang terhadap pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Padang dalam memberikan pendidikan politik terhadap pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala dalam memberikan pendidikan politik terhadap pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024?

²Maharani Syahfitri & Al Rafni, 2021, “Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan politik Bagi Pemilih Pemula”, *Journal of Civic Education*, Vol. 4, No. 4 Oktober 2021, hlm. 355.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kota Padang terhadap pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Padang dalam memberikan pendidikan politik terhadap pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala dalam memberikan pendidikan politik terhadap pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (*empirical law research*).³

2. Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Studi Dokumen
- 2) Wawancara

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

³Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pendidikan politik yang Dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Terhadap Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Pendidikan politik bagi Pemilih dilaksanakan dengan 2 metode yaitu:

1. Secara langsung
 - a. Program KPU *Goes to School*.
 - b. Pelatihan dan Lokakarya (*Workshop*) pada Program Rumah Pintar Pemilu (RPP).
 - c. Program KPU *Goes to Campus*.
2. Secara tidak langsung
 - a. Penyebaran Bahan atau Barang Sosialisasi
 - b. Media Massa *Online*

B. Kendala – Kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Dalam Memberikan Pendidikan Politik Terhadap Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Serentak 2024

1. Kurangnya anggaran pendidikan.
2. Kurangnya sumber daya manusia.
3. Rendahnya partisipasi minat pemilih pemula.

C. Upaya - Upaya Yang Dilakukan KPU Kota Padang Untuk Mengatasi Kendala - Kendala Dalam Memberikan Pendidikan politik Terhadap Pemilih Pemula Pada Pemilu Serentak

1. Meningkatkan saran dan prasarana pendidikan politik.

2. Mengembangkan metode pendidikan politik lebih menarik dan interaktif.
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi.
4. Menanggulangi sikap apatisisme terhadap politik.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk Pendidikan politik terhadap Pemilih Pemula oleh KPU Kota Padang telah merujuk ketentuan Pasal 14 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 dengan secara langsung dan tidak langsung.
2. Kendala-kendala yang dihadapi KPU Kota Padang yaitu kurangnya anggaran untuk menyelenggarakan pendidikan politik, rendahnya partisipasi minat pemilih pemula dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Padang untuk mengatasi kendala-kendala adalah meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan politik, mengoptimalkan teknologi informasi, mengembangkan metode Pendidikan politik serta menanggulangi sikap apatisisme politik dengan mengundang narasumber muda dan inspiratif dalam pendidikan politik.

B. Saran

1. Bentuk Pendidikan politik baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh

- Komisi Pemilihan Umum Kota Padang hendaknya lebih menjangkau luas di Kota Padang.
2. Kendala berupa kekurangan anggaran dan sumber daya manusia dalam menyelenggarakan pendidikan politik harusnya sudah diketahui oleh KPU Kota Padang sehingga kendala-kendala tersebut bisa diantisipasi lebih awal.
 3. Upaya mengatasi kendala-kendala, hendaknya KPU Kota Padang menunjukkan kenetralannya dalam proses penyelenggaraan pemilu dengan tidak memihak salah satu calon peserta pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Purwati Ani, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

C. Sumber Lain

Lestari & Arumsari, 2018, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota

Semarang di Kota Semarang”, *Jurnal Integralistik*, Volume 29, Nomor 1.

Riadi Muchlisin , 2020, *Pendidikan politik (Pengertian, Fungsi, Bentuk dan Hambatan*, <https://www.kajianpustaka.com/2020/06/pendidikan-politik.html> di akses tanggal 30 November 2023.

Syahfitri Maharani & Al Rafni, 2021, “Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan politik Bagi Pemilih Pemula”, *Journal of Civic Education*, Vol. 4, No. 4 Oktober 2021.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing I, dan Ibu Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing II, yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan juga kepada para berbagai pihak, yaitu :

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebriariati R, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.